

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD) Di *E-Commerce Shopee*

Syaik Abdillah¹, Devi Melindah²
STAI Al Musaddadiyah Garut

syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id
devi.melindah.1808@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.140](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.140)

Abstrak

E-commerce Shopee adalah aplikasi belanja berbasis *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat di era perkembangan zaman yang serba digital. Metode pembayaran yang paling banyak diminati oleh pengguna *e-commerce Shopee* adalah metode *cash on delivery (COD)*, karena memiliki metode pembayaran yang tidak rumit dan juga memiliki berbagai keuntungan. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mana permasalahan tersebut dianggap banyak merugikan pihak pembeli.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan metode dengan *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee*? Bagaimana persepektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli dengan metode dengan *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee*?

Dari rumusan masalah tersebut, maka target penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan metode dengan *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee*. 2. Untuk mengetahui persepektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli dengan metode dengan *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee*.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee* telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga jual beli seperti ini boleh dan halal dan termasuk jual beli yang *masyru'*.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Jual Beli, Cash on Delivery (COD), E-commerce*

Abstract

Shopee e-commerce is an online-based shopping application that is widely used by people in the era of all-digital development. The payment method that is most in demand by Shopee e-commerce users is the cash on delivery (COD) method, because it has an uncomplicated payment method and also has various advantages. However, in its implementation, there are several obstacles where these problems are considered to be detrimental to the buyer.

The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of buying and selling with the cash on delivery (COD) method in Shopee e-commerce? What is the perspective of sharia economic law in buying and selling with the cash on delivery (COD) method in Shopee e-commerce?

From the formulation of the problem, the target of this study is 1. To find out the implementation of buying and selling with the cash on delivery (COD) method on Shopee e-commerce. 2. To find out the perspective of sharia economic law in buying and selling with the cash on delivery (COD) method at Shopee e-commerce.

This research is included in the type of library research using descriptive, analytical and comparative methods with a qualitative approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of buying and selling with the cash on delivery (COD) method in Shopee e-commerce has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling so that buying and selling like this is permissible and halal and includes popular buying and selling.

Keywords: Sharia Economy, Buying and Selling, Cash on Delivery (COD), E-commerce

1. Pendahuluan

Aktivitas masyarakat dalam bermuamalah salah satunya adalah dengan jual beli. Jual beli secara bahasa adalah proses memiliki, membeli, atau menjual sesuatu kepada seseorang dengan harga tertentu (Penyusun, 2016). Jual beli juga dapat digambarkan sebagai perjanjian yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Istilah jual beli berasal dari kata *al-bai'* dan *Asy-Syiraa* yang artinya beli (Dewi, 2005).

Memasuki era serba digital, kegiatan transaksi jual beli yang tadinya harus dilakukan secara langsung *face to face* antara penjual dan pembeli sekarang sudah ada fitur *electronic bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Kegiatan jual beli ini biasa disebut sebagai *e-commerce* (Badriyah, 2014). *E-commerce* atau *electronic commerce* adalah bagian dari gaya hidup yang memungkinkan kita untuk bertransaksi jual beli yang akan dilakukan secara *online* dari sudut tempat manapun (Hidayat, 2008).

Salah satu *e-commerce* jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *Shopee* (Yuniar, 2021). *Shopee* adalah aplikasi belanja berbasis *online* yang menjual berbagai produk, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, produk makanan dan minuman, produk kesehatan, produk kecantikan, hingga peralatan elektronik lainnya (*Shopee*, n.d.). Metode pembayaran yang ditawarkan oleh *e-commerce Shopee* untuk pembeli yaitu bisa melalui transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, *ShopeePay*, *SPayLater* serta metode dengan *cash on delivery (COD)* (*Shopee*, n.d.).

Proses jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee* ini hanya akan terjadi setelah terjadinya pembayaran kepada kurir. Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarkan kebijakan pihak *e-commerce Shopee* dalam jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* pembeli tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa atau memastikan barang yang dibeli dalam keadaan baik sebelum terjadinya pembayaran. Ketika terjadi ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya cacat fisik pada barang, penurunan kualitas barang atau ketidaksesuaian barang maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Apabila dikembalikan, semua prosesnya ditanggung oleh pihak pembeli. Dengan proses jual beli seperti ini peneliti melihat adanya indikasi bahwa jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* tersebut terdapat unsur *gharar* atau penipuan. *Gharar* bisa diartikan ketidakjelasan bagi para pihak dalam transaksi terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan (Karim, 2015).

Adanya unsur *gharar* dalam jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee* ini baru sebatas dugaan sementara peneliti. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih jauh untuk memperoleh kejelasan dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* dan mengenai status hukum jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* apabila ditinjau dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena masalah yang diteliti bisa didapatkan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu mengenai pelaksanaan jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* di *e-commerce Shopee* serta pelaksanaan jual beli tersebut apabila dilihat dalam dari perspektif hukum ekonomi syariah, kemudian dikumpulkan datanya dan di saring serta dituangkan secara teoritis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

3. Landasan Teori

3.1 Hukum Ekonomi Syariah

Konsep hukum ekonomi syariah dapat diuraikan sejumlah istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan (Soemitra, 2019).
2. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah” (Syaripudin, 2018).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada prinsip atau kerangka syariah. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Mahmud Muhammad Babilily diantaranya, yaitu *alukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)”(Syaripudin, 2018)

3.2 Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah proses memiliki, membeli, atau menjual sesuatu kepada seseorang dengan harga tertentu (Penyusun, 2016). Secara terminologi, jual beli didefinisikan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut: (Mustofa, 2017)

1. Imam Hanafi mendefinisikan, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan harta yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.
2. Al-Syarbini mendefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah definisi jual beli terdapat dalam pasal 20 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “*Bai*’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang” (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka (*an tharadhin*)

dan memindahkan milik dengan imbalan yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Agama RI, 2019)

Ayat di atas sebagai dasar hukum dari jual beli yang bermakna bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan tidak ada riba didalamnya tetapi harus berdasarkan saling suka (Syaripudin et al., 2022), selain itu dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar tetap dapat dihukumi halal dan boleh. Adapun rukun jual beli diantaranya terdiri dari *'Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud'Alaih* (harga dan barang) dan *Sighat'Aqid* (ijab dan qabul) (Syaripudin et al., 2022).

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut: (Syaripudin et al., 2022)

1. Tentang Orang yang Berakad. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir dan baligh.
2. Tentang Barang Jual Beli. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada atau tidak ada ditempat, suci barangnya, dapat dimanfaatkan, diketahui, dan mampu diserahkan.
3. Tentang Ijab Qabul. Syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab dan antara ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.

3.3 Metode *Cash On Delivery* (COD)

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati (Asmar, 2021). *Cash on delivery* (COD) juga dapat didefinisikan sebagai suatu pembayaran langsung yang diterima oleh penjual setelah orderan sampai ditangan konsumen, artinya pembeli harus menyiapkan pembayaran penuh pada saat produk sampai ditangannya (Handayani, 2021). Metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce* ini hanya akan terjadi setelah terjadinya pembayaran kepada kurir dan berdasarkan syarat dan ketentuan menggunakan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce*, barang yang dibeli tidak boleh dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada kurir.

3.4 E-Commerce Shopee

E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas prodak dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial (Mustofa, 2017). Transaksi dalam *e-commerce* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (Razif, 2021)

1. *Business to Business*, yaitu merupakan transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada transaksi ini kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.
2. *Business to Consumer*, yaitu merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pembeli. Contohnya membeli barang dari *website* resmi merek ternama seperti Adidas dan Nike.
3. *Consumer to Consumer*, yaitu merupakan transaksi antara pembeli dengan pembeli. Contohnya Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

E-commerce yang dibahas dalam penelitian ini adalah kategori *e-commerce Consumer to Consumer* yang bergerak dalam bidang *marketplace* yaitu *e-commerce* Shopee. *E-commerce* Shopee adalah aplikasi belanja berbasis *online* yang menjual berbagai produk, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, produk makanan dan minuman, produk kesehatan, produk kecantikan, peralatan otomotif, hingga peralatan elektronik lainnya. Selain itu, *E-commerce* Shopee menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran untuk pembeli yaitu bisa melalui transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, *ShopeePay*, *SPayLater* serta metode dengan *cash on delivery (COD)* (Shopee, n.d.).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jual beli secara bahasa adalah proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu kepada seseorang dengan harga tertentu. Jual beli dapat digambarkan sebagai perjanjian yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Dewi, 2005). Kegiatan jual beli melalui *e-commerce* Shopee menjadikan kegiatan jual beli menjadi lebih praktis serta efisien waktu dan biaya. Dalam fikih kontemporer jual beli seperti ini diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli juga tidak mengandung hal-hal yang dilarang didalamnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Jual beli dengan melalui *e-commerce Shopee* hukumnya sama dengan dengan *bai' al-ghaib 'ala ash-shifat* yaitu jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya (spesifikasinya) (Tuasikal, n.d.). Pelaksanaan jual beli dengan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jual beli melalui *e-commerce Shopee* dengan metode *cash on delivery* (COD) dalam ekonomi syariah disebut *as-salam* (pesanan). Akad *salam* adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dalil kebolehan akad tersebut adalah sebagai berikut:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabis SAW tiba di kota madinah, penduduk Madinaah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Maka beliau Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui kedua belah pihak)” (Muttafaquun ‘alaih).

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i:

الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

“Imam Syafi’i berkata, telah memberitahu kepadaku yaitu Sufyaan dari Ayyuub dari Qataadah dari Abii Hasan Al- ‘araj dari Ibnu Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkan. Kemudian beliau membaca ayat ini”. (HR. Asy-Syafi’i dalam musnadnya).

Cash on delivery (COD) merupakan metode pembayaran di *e-commerce Shopee* yang paling banyak diminati. Metode *cash on delivery* (COD), yakni pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, maka ijab kabul jual belipun terjadi pada saat serah terima barang tersebut. Sementara itu, ketika baru memesan secara *online*, maka itu baru dikategorikan sebagai janji beli atau pesanan. Ijab kabul dilakukan ditempat yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, ini untuk memastikan bahwa salah satu objek jual, baik harga maupun barang dapat diserahterimakan secara tunai pada saat transaksi kepada kurir (sebagai wakil penjual). Dengan demikian tidak ada penundaan penyerahan barang maupun penundaan pembayaran.

Metode *cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang paling aman dan terpercaya untuk menghilangkan kekhawatiran dan bebas pengecualian. Dengan metode *cash on delivery* (COD) kita bisa membeli segala macam barang termasuk komoditi riba seperti emas dan perak (Rosyidah, n.d.). Alasannya karena jual beli terjadi dengan tangan

pembeli ke tangan wakil penjual yaitu kurir sehingga tidak ada yang tertunda. Berdasarkan uraian tersebut, maka jual beli dengan menggunakan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* dihukumi halal dan sah.

Berdasarkan kebijakan *cash on delivery* (COD) yang diterapkan oleh *e-commerce Shopee* dimana pembeli tidak dapat menerima atau membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir dianggap banyak merugikan pihak pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan sehingga diduga ada unsur *gharar* atau penipuan. Pada kenyataannya, pembelian melalui *e-commerce Shopee* baik pembayarannya melalui tunai maupun non tunai resiko kecacatan barang, kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang akan tetap ada.

Kebijakan pembeli tidak dapat menerima atau membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, hal ini dimaksudkan untuk tidak merugikan kurir atau menghindari dari adanya tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para pengguna *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* kepada kurir. Seperti kasus pembeli tidak mau membayar pesanan, kasus kurir dimaki-maki atau bahkan kurir diancam dengan menggunakan senjata tajam ketika mendapati pesannya rusak atau tidak sesuai (Abadi, n.d.). Untuk menghilangkan adanya kerugian, hal ini selaras dengan beberapa kaidah fikih berikut ini:

الضَّرَّارُ يُرَالُ

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan”.

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau adanya kerusakan pada barang yang dipesan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang pada fitur *e-commerce Shopee* yang telah disediakan. Hak untuk mengajukan pengembalian barang di *e-commerce Shopee* dalam istilah fikih disebut *khiyar ru'yah*. Hak ini adalah hak pembeli untuk seluruh transaksi inden, untuk transaksi yang barangnya tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dilihat gambarnya atau spesifikasinya saja. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا – فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532).

Berdasarkan hadits tersebut, *khiyar* dalam jual beli di syariatkan atau dibolehkan dalam Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Namun, apabila pembeli tetap melanjutkan transaksi setelah mengetahui adanya cacat barang, rusak atau tidak sesuai dengan pesanan maka gugurlah hak *khiyar* karena pembeli dianggap ridho. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing” (Suhendi, 2016).

Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan atau adanya cacat pada barang yang dipesan dikarenakan kesengajaan penjual, kemudian setelah mengajukan pengembalian barang penjual tidak bertanggungjawab, Al-Quran sudah menegaskan tentang larangan memakan harta dengan jalan yang batil, karena sejatinya jual beli itu harus didasarkan atas dasar suka sama suka sebagaimana dalam firman-Nya terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” (Agama RI, 2019).

Kemudian, penjual juga tidak boleh melakukan kecurangan dalam menuliskan keterangan atau berusaha menipu pembeli, sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut:

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).

Apabila ingin melakukan jual beli di *e-commerce Shopee* harus memastikan terlebih dahulu rating atau tingkat amanah dari sang penjual dan membaca komentar-komentar terkait barang yang akan di beli, sebab *crosscheck* atau *tabayyun* dalam rangka kehati-hatian memang diperbolehkan selama tetap menjaga adab, sebagaimana penjelasan dari Salman Al-Farisi sebagai berikut:

إِنِّي لَأَعُدُّ الْعُرَاقَ عَلَى خَادِمِي مَخَافَةَ الظَّنِّ

“Saya menghitung jumlah tulang kering (*al-Urraq*) yang dikirim oleh pembantuku, untuk mencegah dugaan yang tidak diinginkan.” (Al-Adab Al-Mufrad 168).

Berdasarkan gambaran diatas, maka dapat diartikan bahwa jual beli dengan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* boleh dan halal sebab terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan tidak ada yang menyalahi syariat sehingga jual beli seperti ini termasuk jual beli yang *masyru'* (di syariatkan).

5. Kesimpulan

Pelaksanaan jual beli dengan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* dengan metode *cash on delivery* (COD) telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jual beli melalui *e-commerce Shopee* dalam ekonomi syariah disebut *as-salam* (pesanan). Apabila melakukan jual beli melalui *e-commerce Shopee* kemudian terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan atau adanya cacat pada barang yang dipesan, *e-commerce Shopee* telah menyediakan fitur pengembalian barang yang dalam ekonomi syariah disebut *khiyar*. Kemudian, jual beli dengan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* boleh dan halal dilakukan sebab terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan tidak ada yang menyalahi syariat sehingga jual beli seperti ini termasuk jual beli yang *masyru'* (di syariatkan).

6. Daftar Pustaka

- Abadi, T. (n.d.). *Kasus Kurir di Maki, Perluakah Sistem COD di Evaluasi?* Kompas Tv. Retrieved May 10, 2022, from <https://www.youtube.com/watch?v=F5TyrJQ2xO0>
- Agama RI, D. (2019). *Al-Quran Al-Amzar Terjemah Perkata dan Transliterasi Latin*. PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- Asmar, U. H. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Badriyah, H. (2014). *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*. Kunci Komunikasi.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Handayani. (2021). *Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora Online Shopping*. Universitas Gunadarma.
- Hidayat, T. S. (2008). *Toko Online Dengan Os Commerce*. Mediakita.
- Karim, A. (2015). *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Raja Grafindo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung-RI.
- Mustofa, I. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Idea Press.
- Penyusun, T. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus* (p. 735). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Razif, M. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam* [Universitas Sumatera Utara].
- Rosyidah, R. A. (n.d.). *Bimbingan Islam*. <https://bimbinganislam.com/>
- Shopee. (n.d.). <http://www.shopee.co.id/>. Retrieved February 8, 2022, from <http://www.shopee.co.id/>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.

- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2).
- Syaripudin, E. I., Izzan, A., & Widaningsih, S. (2022). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl _ Aesthetic). *JHESY*, 01(01).
- Tuasikal, M. A. (n.d.). *Rumaysho.Com*. <https://rumaysho.com/>
- Yuniar, N. (2021). Shoppe E-Commerce Peringkat Teratas di Indonesia. *ANTARA Kantor Berita Indonesia*.